



Kecamatan Blimbingsari

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi 68462 03336370482

www.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Blimbingsari

Pelayanan KTP Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan/pengantar KTP dari Desa (F.1.21)
2. Fotocopy surat nikah apabila status nikah
3. fotocopy surat cerai apabila status cerai
4. fotocopy akta kelahiran/ijazah terakhir
5. Foto ukuran 3x6 berwarna 2 lembar (tahun kelahiran gajil latar merah, genap biru)
6. Surat keterangan kehilangan dari Polsek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Polsek untuk meminta surat keterangan kehilangan.
2. Pemohon datang ke desa untuk meminta pengantar KTP dengan membawa berkas lengkap.
3. Pemohon datang ke Kantor Camat untuk pengajuan kehilangan KTP di bagian pelayanan masyarakat.
4. Berkas pemohon diregiter petugas dan dikerjakan oleh operator SIAK.
5. Setelah selesai berkas diberikan kepada pemohon untuk dibawa ke Dispenduk/Mall Pelayanan Publik.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lama pengerjaan berkas tergantung oleh nomor antrian pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Kecamatan Blimbingsari

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten

Banyuwangi 68462 03336370482

www.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Blimbingsari

Pengaduan Layanan

1. Melalui Petugas Pelayanan Masyarakat langsung
2. Melalui telepon : (0333) 6370482
3. Melalui SMS Center
4. Melalui email Kecamatanblimbingsari@gmail.com
5. Media Sosial Twitter : @KecBlimbingsari